

PIAGAM KOMITE AUDIT
(COMMITTEE AUDIT CHARTER)
PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk

BAGIAN I

1.1. Pengertian

Komite Audit (KA) adalah perangkat Komisaris PT Widodo Makmur Unggas Tbk yang bekerja secara professional dan independen dengan tugas membantu dan memperkuat fungsi Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *Corporate Governance* di Perusahaan.

1.2. Dasar Penyusunan

Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*) ini disusun berdasarkan peraturan dan pedoman bagi anggota Komite Audit (KA) dan dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peraturan dan Pedoman tersebut adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Atas dasar itu maka disusun Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter) ini, dikodifikasi dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman bagi anggota Komite Audit (KA) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Komite Audit PT Widodo Makmur Unggas Tbk adalah perangkat Komisaris PT Widodo Makmur Unggas Tbk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisaris PT Widodo Makmur Unggas yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) nya.

BAGIAN II

2.1. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap :

1. Keandalan dan Integritas Laporan Keuangan.
2. Efektifitas pengendalian atas Laporan Keuangan (Auditing Process).
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta perilaku yang beretika dalam pengelolaan perusahaan.
4. Independensi, kualifikasi, dan kinerja dari Internal dan Eksternal Auditor.
5. Risiko-risiko yang akan dan sedang dihadapi oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dimata stakeholder.

2.2. Pembentukan

Komite Audit PT Widodo Makmur Unggas Tbk dibentuk berdasarkan Keputusan Komisaris PT Widodo Makmur Unggas nomor. 049 / SK / Confidential / HCD /WMU/ VIII / 2020

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas memberikan pendapat yang objektif, profesional, dan independent kepada Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut Komisaris.

Komite Audit memfokuskan kegiatannya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat strategic dan menghindari dari kegiatan harian yang bersifat eksekusi.

Komite Audit dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi empat bidang yaitu :

1. Overview kredibilitas dan objektivitas Laporan Keuangan (Financial Reporting).
2. Overview Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance).
 - a. Melakukan overview terhadap kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan-peraturan terkait dan etika Perusahaan.
 - b. Memberdayakan fungsi audit internal dan memastikan independensi auditor eksternal dalam melaksanakan tugasnya.
3. Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan (Corporate Control).
 - a. Melakukan overview terhadap proses pengawasan internal, dan atas pekerjaan auditor eksternal dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor.
 - c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian dan pelaksanaannya.
 - d. Memberikan masukan yang profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian dan atau yang dapat membantu pengambilan keputusan Komisaris.
4. Pengawasan terhadap Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelaahan atas Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- b. Mengenal dan mewaspadaai potensi risiko usaha dan mengusulkan perbaikan perencanaan keuangan untuk mengurangi risiko tersebut.
- c. Mengenal setiap kendala yang dihadapi oleh Direksi dapat segera di bahas oleh Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk implementasi early warning system.

BAGIAN III

3.1. Ruang Lingkup Tugas

1. Dibidang Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab Komite Audit dibidang ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya (kredibel dan objektif) tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen jangka panjang.

Lingkup tugasnya meliputi :

- a. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang dibuat terkait dengan keuangan.
- b. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan, standar dan sistim akuntansi yang berlaku.
- c. Melakukan review dan penilaian atas laporan-laporan keuangan dan laporan hasil-hasil usaha secara berkala.

2. Dibidang Tata Kelola Perusahaan (CG)

Tanggung jawab Komite Audit dibidang ini adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang, peraturan dan norma standar prosedur dan manual (SOP) yang berlaku, beretika, dan melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan.

Lingkup tugasnya meliputi :

- a. Memantau dan menilai kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan dan SOP, etika, benturan terhadap kepentingan dan penyidikan terhadap perbuatan yang merugikan Perusahaan.
- b. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan, termasuk

brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan lain-lain serta informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.

- c. Memantau dan menelaah pengaduan serta penyelesaian sengketa yang menyangkut CG dan Perusahaan menjadi salah satu pihak terkait didalamnya.
- d. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan Perusahaan dan kecurangan.
- e. Meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis terhadap praktek CG dan melaporkan bila terdapat penyimpangan.

3. Dibidang Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan

Tanggung jawab Komite Audit dibidang ini termasuk didalamnya memahami masalah dan hal-hal yang berpotensi serta mengandung risiko dalam persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok Perusahaan, sistim pengendalian dan pemantauan proses pengawasan dan pelaksanaan tugas Perusahaan.

Lingkup tugasnya meliputi :

- a. Melakukan oversight terhadap independensi, cakupan, perencanaan dan kualitas temuan internal dan eksternal auditor.
- b. Meyakini kompetensi dan integritas auditor eksternal.
- c. Memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas pengawasan.
- d. Memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas sarana dan prasarana kerja pengawasan dan pengendalian.
- e. Melakukan pengawasan proses pelaksanaan manajemen risiko dan pengendaliannya.
- f. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistim pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.

- g. Meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko sesuai dengan SOP yang ada maupun rekomendasi dari para auditor.
 - h. Memberikan rekomendasi akan penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal maupun auditor internal.
 - i. Melakukan pengawasan audit eksternal dan melakukan penilaian terhadap kualitas jasa audit yang dilakukan dan kepatantasan fees yang dibebankan.
 - j. Memantau dan menilai kinerja serta hasil audit yang dilakukan auditor eksternal dan internal.
 - k. Melakukan review atas laporan auditor eksternal maupun internal.
4. Dibidang Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha adalah :
- a. Melakukan kajian atas usulan Direksi mengenai kebijakan dan sistem manajemen risiko Perusahaan.
 - b. Melakukan evaluasi rancangan perencanaan keuangan yang di susun oleh Direksi baik yang tercantum dalam rancangan RKAP maupun evaluasi setiap proyek dan program kegiatan yang diusulkan.
 - c. Melakukan evaluasi atas kemampuan leverage setiap proyek yang dijalankan dengan peningkatan kinerja saham dan keuangan Perusahaan.
 - d. Melakukan kajian atas efektifitas struktur organisasi manajemen Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha di Perusahaan.
 - e. Melakukan evaluasi dan analisis triwulanan atas risiko yang mungkin akan mempengaruhi analisis proyek yang diajukan Direksi sebagai bentuk pelaksanaan early warning system.
 - f. Bersama-sama Komite Audit melakukan kajian atas proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen.

3.2. Kewenangan

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Komisaris yang meliputi :

1. Mereview, memeriksa, dan menyelidiki khusus atas aktifitas Perusahaan dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas), data-data, dan dokumen yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen, laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait maupun pihak eksternal.
3. Atas izin Komisaris dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga (outsources) untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
4. Dapat mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam pemilihan kepala auditor internal dan dalam penetapan auditor eksternal.
6. Dapat berkomunikasi langsung dan mengadakan pertemuan dengan internal auditor.
7. Dapat berkomunikasi langsung dan mengadakan pertemuan dengan eksternal auditor.
8. Memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya serta menjamin kerahasiaan informasi dan data-data tentang Perusahaan yang di terima atau diketahui terhadap pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan tugasnya.

BAGIAN IV

Organisasi Komite Audit

Komite Audit adalah organ Komisaris yang keanggotaannya terdiri dari anggota Komisaris yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Komisaris Utama yang sekaligus menjadi Ketua dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli dari pihak luar/independen yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang keuangan/akuntansi dan manajemen/industri peternakan.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat untuk masa 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang/diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Sekretaris Komite Audit dirangkap oleh Sekretaris Komisaris.

Ketentuan/Syarat-Syarat Keanggotaan

1. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan industri peternakan secara khusus.
2. Anggota Komite Audit harus independent, objektif dan profesional, memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen serta memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis industri peternakan.
3. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan Komisaris dan Direksi.

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan Hukum, atau pihak-pihak lain yang memberikan jasa audit, non audit dan atau jasa konsultan lainnya kepada PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK. dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK.
7. Satu anggota Komite Audit memiliki pendidikan dan atau latar belakang audit, akuntansi dan keuangan dan satu anggota lainnya memiliki pendidikan dan latar belakang teknik enjineri, dan atau supervisi dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidangnya.
8. Memiliki pengetahuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan teknis lainnya.
9. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, terutama mengenai dasar-dasar database dan sistim infomasi berbasis komputer dan pengoperasian internet browser.
10. Memiliki kemampuan dalam menulis laporan yang baik untuk menuangkan temuan, pendapat serta memiliki perilaku dan pemikiran yang independen.
11. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip GCG.
12. Anggota Komite Audit memiliki komitmen waktu dan tenaga.
13. Anggota Komite Audit yang bukan Komisaris diberikan honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan Komisaris.

BAGIAN V

5.1. Hubungan Kerja

Hubungan kerja fungsional Komite Audit pada dasarnya tunduk kepada ketentuan/ peraturan yang terdapat dalam bagian pertama "Board Manual" PT Widodo Makmur Unggas Tbk, namun secara khusus diatur sebagai berikut:

1. Komunikasi dengan Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal :
 - a. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit berinteraksi dengan Manajemen untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang masalah yang dihadapi oleh Perusahaan meliputi kebijakan finansial, kebijakan operasional, kebijakan legal dan lain-lain untuk mendukung berbagai keputusan manajemen.
 - b. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit berinteraksi dengan Auditor Internal meliputi review Rencana Kerja, review Hasil Audit Periodik, meminta pelaksanaan audit tertentu dan lain-lain untuk menjamin bahwa fungsi Auditor Internal berjalan berdasarkan norma dan kaidah yang berlaku.
 - c. Selama masa audit, Komite Audit melakukan monitoring dan telaah atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal meliputi perencanaan audit, pelaksanaan, penerapan standar akuntansi, diskusi hasil pemeriksaan, pembahasan draft laporan dan lain-lain, untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan oleh Auditor Eksternal berjalan secara profesional dengan memelihara kemandirian dan obyektivitas.
2. Interaksi dengan Manajemen :
 - a. Melakukan telaah atas keterbukaan pelaporan keuangan termasuk laporan berkala, proyeksi/prognosa untuk memastikan bahwa prosedur review telah dipatuhi, yang meliputi :

- Pengawasan untuk memastikan informasi dapat dipercaya.
 - Mempelajari penerapan standar baru yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan.
 - Me-review laporan untuk memastikan bila ada masalah yang belum diselesaikan.
 - Me-review kelengkapan laporan untuk mencegah kurangnya pengungkapan.
 - Meneliti anggaran yang material untuk memastikan kelayakan informasi keuangan dan lain-lain agar tidak ada informasi yang menyesatkan sebelum dipublikasikan.
- b. Melakukan monitoring melalui proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal dan oleh karenanya penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan legal wajib ditembuskan kepada Komite Audit secara periodik setiap triwulan agar dapat dilaksanakan secara optimal.
- c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya untuk memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Perusahaan sesuai dengan Standard Operating Procedure Perusahaan yang berlaku.
- d. Melakukan telaah atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan selain laporan tahunan seperti laporan triwulanan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta informasi keuangan lainnya untuk memastikan tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Interaksi dengan Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern :

Komite Audit melakukan penilaian periodik setiap bulan atas efektifitas pelaksanaan fungsi Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) yaitu melalui :

- a. Memastikan bahwa Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern memiliki struktur fungsi, metodologi, sarana dan sumber daya yang cukup serta kualifikasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
- b. Melakukan telaah atas perencanaan Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern yaitu mengevaluasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan, termasuk penentuan sampel auditee, penentuan audit khusus, dan anggaran biaya pemeriksaan serta melakukan evaluasi atas program audit dalam rangka pelaksanaannya.
- c. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan oleh Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah dilakukan secara memadai berdasarkan norma dan kaidah yang berlaku serta didukung oleh bukti yang cukup.
- d. Melakukan monitoring dan penilaian periodik setiap bulan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan serta merekomendasikan langkah yang diperlukan dalam hal Auditee tidak menindaklanjuti laporan Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern.
- e. Melakukan koordinasi bulanan dan komunikasi secara periodik dengan Satuan Pengawasan Intern dalam rangka mendiskusikan permasalahan yang menjadi perhatian Komisaris, Manajemen dan Komite Audit.

f. Komite Audit dapat melakukan uji petik pemeriksaan pada semua unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan dengan atau tanpa bersama Satuan Pengawasan Intern untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

4. Interaksi dengan Auditor Eksternal/Akuntan Publik

Perusahaan wajib menyediakan bagi Auditor Eksternal/Akuntan Publik semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan membantu pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasaan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Komite Audit melakukan monitoring dan mengevaluasi efektivitas proses audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan, dengan cara :

- a. Melakukan monitoring dan memberikan rekomendasi dalam proses penyaringan, pemilihan serta penetapan Auditor Eksternal/Akuntan Publik termasuk *scope* dan lingkup jasa auditnya.
- b. Melakukan penilaian atas proses pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang akan menjadi dasar dalam memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris.
- c. Melakukan telaah atas kualitas keterbukaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik agar dapat dicegah proses pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang tidak memenuhi standar.
- d. Melakukan penilaian atas independensi, objektivitas dan kecukupan pemeriksaan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik telah dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku dengan didukung bukti hasil pemeriksaan yang memadai.

- e. Selama masa audit, melakukan koordinasi mingguan dan komunikasi secara periodik bersama Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik untuk mendiskusikan permasalahan yang menjadi perhatian Komisaris, Manajemen dan Komite Audit.
- f. Selama masa audit, Auditor Eksternal wajib menyampaikan laporan perkembangan proses pemeriksaan kepada Komite Audit meliputi pelaksanaan audit, kunjungan lapangan, kertas kerja pemeriksaan, diskusi hasil pemeriksaan, penerapan standar akuntansi, penilaian risiko, pembahasan perbedaan dengan Manajemen dan pemecahannya, draft laporan, kepatuhan dan lain-lain.
- g. Melakukan komunikasi dan diskusi dengan Manajemen, Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik tentang permasalahan material yang timbul selama masa audit, sebagai dasar dalam memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris sebelum Laporan Keuangan dipublikasikan.

BAGIAN VI

6.1. Rapat-Rapat Komite Audit

Komite Audit harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Komisaris seperti yang ditetapkan anggaran dasar.

Para anggota Komite Audit harus hadir pada rapat tersebut, dengan kemungkinan mengundang beberapa pihak lain bila diperlukan. Komite Audit dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.

Peserta rapat selain anggota Komite Audit dapat dihadiri oleh undangan lainnya antara lain anggota Komisaris lainnya, Direksi, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Kantor Akuntan Publik, dan lain sebagainya.

Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan, dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah rapat dan dapat dibagikan kepada undangan yang hadir dalam rapat tersebut.

Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Komite Audit dan keputusan rapat sah serta mengikat.

Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat.

6.2. Pelaporan

Komite Audit memberikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatannya secara berkala dan laporan tahunan dan melaporkan langsung ke Komisaris melalui Komisaris Utama.

Komite Audit tidak dapat mengeluarkan laporannya kepada pihak-pihak lain diluar Perusahaan tanpa sepengetahuan/seizin/sepengetahuan Komisaris.

BAGIAN VII

Penutup

Piagam Komite Audit ini berlaku efektif mulai tanggal 27 Agustus 2020.

Komite Audit dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan charter ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada Komisaris dan Direksi untuk mendapat pengesahan.